ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Dengan judul "Analisis *Kafalah* terhadap praktik Arisan "Menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana mekanisme arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar? Dan bagaimana analisis *kafalah* terhadap praktik arisan "menurun" di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar?

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *kafalah* dan menggunakan teknik analisa deskriptif analisis.

Dalam penelitian ditemukan bahwa mekanisme arisan "menurun" diikuti oleh sepuluh orang dalam satu kloter. Terdapat empat macam kloter yang masing – masing perolehan arisannya berbeda, yakni perolehan sebesar Rp. 1.000.000,-, Rp. 1.500.000,-, Rp. 2.000.000,-, dan Rp. 2.500.000,-. Besar pembayaran peserta antara satu kloter dengan kloter lainnya adalah berbeda. Terdapat penetapan pembayaran tertentu yang diperjanjikan di awal. Dalam satu kloter untuk peserta pertama jumlah pembayarannya adalah paling besar lalu semakin menurun jumlahny<mark>a hingga peserta kesepu</mark>luh atau peserta paling akhir. Kelebihan dari total pembayaran arisan maka akan dimasukkan sebagai biaya administrasi sebagai upah jasa penyelenggara dan untuk menutupi keterlambatan pembayaran peserta atau yang malah tidak membayar jika ada. Perolehan arisan dilakukan berurutan berdasarkan urutan peserta tanpa diundi. Peserta yang telah mendapatkan perolehan arisan maka ia harus tetap membayar arisan hingga periode habis. Dalam praktiknya para peserta tidak ada yang merasa dirugikan dan saling rela karena sebelum mengikuti arisan mereka sudah bersepakat dengan semua aturan yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan "menurun" ini hukumnya adalah boleh karena termasuk akad *kafalah* serta memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat *kafalah*. Maka disarankan bagi penyelenggara dan para peserta arisan: Pertama, hendaknya terlebih dahulu memahami ketentuan – ketentuan dalam hukum Islam mengenai bertransaksi khususnya dalam arisan. Islam memperbolehkan umatnya untuk mencari uang tetapi jangan sampai mereka mengabaikan hukum Islam. Kedua, seharusnya sebelum arisan dimulai akad sudah ditentukan bahwa akad arisan ini termasuk akad jaminan. Ketiga, jika melakukan arisan hendaknya dengan menggunakan kwitansi dan perjanjian tertulis agar jika ada peserta atau penyelenggara yang melanggar arisan maka dapat dikenakan sanksi dengan hukum yang kuat dan bagi peserta yang telah membayar arisan maka telah ada bukti bahwa ia telah membayar arisan.